



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031)5981841,
Website : <http://www.UA.ac.id> ; e-mail : rektor@UA.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 36 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS RISET
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pendidikan Doktor berbasis riset merupakan program pendidikan yang berorientasi untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan dan menghasilkan temuan-temuan di bidang ilmu pengetahuan;
 - b. bahwa penyelenggaraan program pendidikan Doktor berbasis riset yang sesuai dengan standar dan menghasilkan pendidikan yang bermutu, perlu diatur pedoman penyelenggaraan program Doktor di Universitas Airlangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 593/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Doktor (S3) Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS RISET UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.

3. Dosen tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki NIDN/NIDK, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Koordinator Program Studi adalah pengelola program studi yang bertanggung jawab dan melaporkan tugas pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program kepada Dekan dan/ atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
5. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
6. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
7. Calon Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang akan diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
8. Calon Peserta Didik program Doktor adalah mereka yang akan mendaftar untuk mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dan sudah mengikuti Program Persiapan Calon Mahasiswa Doktor (PPCMD) paling lama 6 (enam) bulan di bawah bimbingan calon Promotor.
9. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
10. Ko-promotor adalah dosen berjabatan Profesor maupun Profesor Emeritus, atau bergelar Doktor dengan Jabatan minimal Lektor, atau non dosen/praktisi yang bergelar Doktor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga, yang diberi tugas sebagai pendamping Promotor dalam membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
11. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan promotor.
12. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
13. Seminar berkala adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh calon Doktor untuk mempresentasikan kemajuan penelitian yang sedang dilaksanakan dan dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) kali per semester dengan dihadiri oleh Promotor dan/atau Ko-promotor, dan komunitas akademik.

14. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status calon Doktor.
15. Ujian Proposal Disertasi adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
16. Ujian Kelayakan Disertasi adalah ujian naskah hasil penelitian untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi.
17. Ujian Akhir Disertasi adalah ujian Doktor yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Ujian Disertasi Tertutup (Tahap 1) dan Ujian Disertasi Terbuka (Tahap 2).
18. Ujian Disertasi Tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai Promovendus.
19. Ujian Disertasi Terbuka (Tahap 2) adalah ujian penentuan kelulusan promovendus menjadi Doktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (Tahap 1) dihadapan sidang terbuka.
20. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor.
21. Peserta Didik program Doktor adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
22. Proposal/Usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi.
23. Calon Doktor adalah status Peserta Program Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
24. Promovendus adalah sebutan untuk calon Doktor yang telah lulus ujian disertasi tertutup (tahap 1).
25. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
26. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
27. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS*, atau *Microsoft Academic Search*.
28. Seminar / Konferensi Ilmiah Internasional adalah presentasi oral dari karya ilmiah bagian atau terkait dengan disertasi yang dilakukan oleh calon Doktor dan diterbitkan dalam proceeding ber-ISBN terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS*, atau *Microsoft Academic Search*.
29. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat dengan KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
30. Sit in adalah status untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah tertentu tetapi tidak masuk dalam daftar pengambilan mata kuliah/ tanpa mengambil SKS dari mata kuliah yang berlangsung.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM

Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri dari :
 - a. pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
 - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. kegiatannya diselenggarakan melalui seminar berkala, belajar mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengabdian masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 3

- (1) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset melaksanakan proses pembelajaran/kegiatan mengacu pada RPS yang disusun oleh Koordinator Program Studi (KPS).
- (2) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas / Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik.
- (3) Rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan Promotor.
- (4) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset dan calon Doktor Berbasis Riset wajib mengisi buku kegiatan Peserta Didik Program Doktor selama mengikuti proses pendidikan.
- (5) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset dan calon Doktor Berbasis Riset yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (4) berarti melakukan pelanggaran akademik.

Pasal 4

- (1) Calon Peserta Didik sebelum memasuki program studi Doktor dapat mengikuti Program Persiapan Calon Mahasiswa Doktor (PPCMD) selama 6 (enam) bulan yang diusulkan oleh calon Promotor untuk persiapan ujian kualifikasi Program Doktor.
- (2) Peserta Didik yang berpendidikan setara Magister (S2) tidak sebidang wajib mengikuti program matrikulasi sesuai dengan kebutuhan program studi.
- (3) Promotor diberikan kewenangan untuk mengarahkan calon Doktor mendalami fokus bidang tertentu dan mewajibkan calon Doktor tersebut untuk mengikuti perkuliahan secara *sit in non sks*, yang disesuaikan dengan buku panduan program studi di fakultas.
- (4) Beban studi Program Doktor bagi Peserta Didik yang berpendidikan Magister (S2) paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan lama studi paling lama 14 (empat belas) semester.

Pasal 5

- (1) Kurikulum program Doktor Berbasis Riset di Universitas Airlangga disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi (KPS), serta Dosen yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal.
- (3) Kurikulum yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Struktur kurikulum pada tahapan disertasi meliputi komponen dan beban sebagai berikut:
 - a. komponen Disertasi yang tercantum didalam transkrip terdiri dari:
 1. Proposal Disertasi dengan beban 6 (enam) sks.
 2. Disertasi dengan beban 24 (dua puluh empat) sks dengan komponen:
 - a). Ujian Kelayakan Disertasi;
 - b). Ujian Disertasi Tertutup (tahap I); dan
 - c). Ujian Disertasi Terbuka (tahap II);
 - b. komponen non-Disertasi dengan beban paling sedikit 12 (dua belas) sks meliputi :
 1. Ujian kualifikasi;
 2. Seminar Berkala;
 3. Publikasi Internasional;
 4. Seminar Internasional; dan
 5. Komponen lain yang sesuai dengan spesifikasi masing-masing program studi.
 - c. format disertasi dapat berupa naskah disertasi seperti dalam program Doktor reguler (*by course-work*) yang diatur oleh masing-masing program studi.
- (2) Calon Doktor yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi selama masa studi Doktor dapat dibebaskan dari Ujian Disertasi Terbuka.

BAB III

TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Promotor, Ko-Promotor, dan Pembimbingan

Pasal 7

- (1) Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status calon Doktor wajib mengusulkan calon Promotor menjadi Promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian kualifikasi.

- (2) Calon Promotor dan Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dosen tetap Universitas Airlangga;
 - b. mempunyai jabatan Profesor atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
 - c. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi; dan
 - d. memiliki payung penelitian/agenda penelitian.
- (3) Dalam hal promotor berjabatan Profesor yang sedang dalam tugas pembimbingan memasuki usia pensiun, Rektor berwenang menetapkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas pembimbingan.
- (4) Promotor wajib mengusulkan seorang Ko-promotor atau bila sangat diperlukan dapat mengusulkan 2 (dua) orang Ko-promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berjabatan profesor, atau profesor emiritus;
 - b. Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor; dan
 - c. Doktor non dosen/praktisi.
- (6) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing calon Doktor.
- (7) Seorang Promotor dan/atau Ko-Promotor hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang calon Doktor secara kumulatif berlaku efektif sejak ditetapkan.
- (8) Promotor yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana bertugas mengesahkan kartu rencana studi mahasiswa program Doktor.
- (9) Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing calon Doktor dan bertanggung jawab atas:
 - a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
 - b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon Doktor; dan
 - d. publikasi sebagai kewajiban calon Doktor.
- (10) Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi melalui seminar dan mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program Doktor.
- (11) Promotor dan Ko-promotor wajib melaksanakan Ujian Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi sebelum ujian disertasi tertutup (tahap 1).
- (12) Dalam hal Promotor dan/atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan/atau Ko-promotor yang sesuai bidang ilmunya dengan Promotor dan/atau Ko-promotor sebelumnya, atas usul calon Doktor dengan pertimbangan Koordinator Program Studi (KPS).
- (13) Promotor dan/atau Ko-promotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (12) wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.

- (14) Selama masa studi, Promotor dan/atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan/atau Ko-Promotor lain, apabila terdapat hambatan non-akademik pada hubungan Promotor dan/atau Ko-promotor dengan calon Doktor.
- (15) Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada calon Doktor.
- (16) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

Bagian Kedua Konsultan

Pasal 8

- (1) Konsultan diusulkan calon Doktor dan disetujui oleh Promotor dan diketahui oleh Ketua Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi yang diperlukan oleh calon Doktor.

Bagian Ketiga Penilaian Hasil Belajar

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program Doktor dilakukan secara berkala sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86-100
AB	3,5	78-< 86
B	3	70-< 78
BC	2,5	62-< 70
C	2	54-< 62
D	1	40-< 54
E	0	< 40,0

- (3) Semua penilaian komponen disertasi maupun non disertasi adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
- (4) Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

Bagian Keempat Ujian Kualifikasi

Pasal 10

- (1) Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset untuk memperoleh status calon Doktor paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus seleksi calon Peserta Didik program Doktor Berbasis Riset.

- (2) Ujian kualifikasi diusulkan oleh calon Promotor melalui Koordinator Program Studi (KPS) kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Dalam hal calon Promotor berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.
- (4) Panitia Penilai Ujian Kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk calon Promotor dan calon Ko-Promotor yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- (5) Penilaian Ujian Kualifikasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai termasuk promotor dan/atau ko-promotor.
- (6) Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Didik Program Doktor harus memperoleh nilai paling rendah setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.
- (7) Peserta Program Doktor Berbasis Riset yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status calon Doktor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Lulus Ujian Kualifikasi.
- (8) Peserta Program Doktor Berbasis Riset yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) bulan setelah dinyatakan gagal dalam ujian kualifikasi.
- (9) Peserta Program Doktor yang gagal dalam ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi (*drop out*).

Bagian Kelima Proposal Penelitian Disertasi

Pasal 11

- (1) Penilaian proposal penelitian Disertasi diselenggarakan pada semester pertama Program Pendidikan Doktor dan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji.
- (3) Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua Penguji maka Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi di pimpin oleh Ko-Promotor.
- (4) Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- (5) Satu anggota Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi harus dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal), yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Doktor Program Studi dan bukan dari institusi calon Doktor, sekurang-kurangnya bergelar Doktor dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).
- (6) Penilaian proposal penelitian Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.

Bagian Keenam Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi

Pasal 12

- (1) Calon Doktor wajib membuat surat pernyataan orisinalitas Disertasi sebelum ujian kelayakan disertasi.

- (2) Naskah disertasi wajib dipresentasikan oleh calon Doktor pada ujian kelayakan naskah disertasi sebelum diajukan pada ujian disertasi tertutup.
- (3) Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan Instruksi Kerja masing-masing program studi.

Bagian Ketujuh Ujian Akhir

Pasal 13

- (1) Ujian akhir pendidikan Doktor berbasis riset dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. ujian disertasi tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
 - b. ujian disertasi terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka, kecuali calon Doktor yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- (2) Ujian disertasi tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia penguji disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.
- (3) Penguji ujian disertasi tertutup wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berjabatan Guru Besar/Profesor; atau
 - b. bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
- (4) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Disertasi, yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Ujian Disertasi Tertutup.
- (5) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang Disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi (*drop out*).
- (6) Ujian akhir Disertasi Terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas paling sedikit 8 (delapan) dan paling banyak 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah dan 15 (lima belas) orang undangan akademik, yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (7) Ketua Ujian Disertasi Tertutup dan Ketua Ujian Disertasi Terbuka ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi.

Bagian Kedelapan Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor

Pasal 14

- (1) Syarat kelulusan adalah:
 - a. lama studi tidak lebih dari 14 (empat belas) semester;
 - b. IPK paling rendah 3,00;
 - c. memiliki tulisan di jurnal internasional bereputasi terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson Reuter*, SCOPUS, atau *Microsoft Academic Search* sebagai penulis pertama dengan status 1 (satu) terpublikasi dan 1 (satu) dinyatakan diterima;
 - d. 1 (satu) *proceeding international conference* terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson Reuter*, SCOPUS, atau *Microsoft Academic Search*; dan
 - e. menyerahkan bukti-bukti karya ilmiah setelah Ujian terbuka.

- (2) Promovendus wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi sebelum ujian disertasi terbuka.
- (3) Promovendus yang berhasil mempertahankan Disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian Disertasi berhak atas gelar Doktor (Dr).
- (4) Pemberian gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan:
 - a. IPK : 3,00 - 3,40 : memuaskan;
 - b. IPK : 3,41 - 3,74 : sangat memuaskan; dan
 - c. IPK : 3,75 - 4,00 : dengan pujian (*Cumlaude*).
- (5) Predikat kelulusan dengan pujian (*Cumlaude*) dapat diberikan apabila:
 - a. masa studi maksimal 4 (empat) tahun; dan
 - b. memiliki 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis pertama.

BAB IV

CUTI, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan Doktor Berbasis Riset mengikuti ketentuan dalam peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.
- (2) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan Doktor Berbasis Riset mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan Universitas Airlangga.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018 dan setelahnya.
- (2) Hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah berkonsultasi dengan Rektor.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Agustus 2017

REKTOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

BIDHUK